



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendi Pramana Putra Bin Edi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/29 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 10 Desa Betung Bedarah Barat,
Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendi Pramana Putra Bin Edi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDI PRAMANA PUTRA Bin EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tungal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDI PRAMANA PUTRA Bin EDI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit spm honda supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan no.rangka MH1KEV8151K071322 dan Nosin : KEV8E1070704;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) lembar karung warna putih 50 kg dengan tulisan protein,energi, vitamin SINTA.yang berisi berondolan sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kg;
- 1 (satu) lembar karung warna putih 50 kg dengan les kuning F21R yang berisi berondolan sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kg

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDI PRAMANA PUTRA Bin EDI Pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Divisi IV Blok K14 PT. SKU (Satya Kisma Usaha), Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Betung Bedarah Barat untuk melanjutkan terbasan / membabat semak belukar di kebun sawit pribadi milik Sdr. CIK NURUL warga Desa Betung Bedarah Timur. Terdakwa bekerja di kebun tersebut sampai sekitar pukul 09.00 WIB dikarenakan cuaca pada hari itu hujan dan alat mesin rumput yang Terdakwa gunakan untuk membersihkan rumput di kebun CIK NURUL rusak lalu Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumahnya dan berfikir bagaimana mendapatkan uang untuk memperbaiki mesin rumput tersebut, setelah sampai dirumahnya, Terdakwa melihat ada karung sebanyak 2 (dua) lembar, pada saat itulah Terdakwa timbul niat untuk mengambil berondolan sawit. Lalu Terdakwa membawa karung sebanyak 2 (dua) lembar tersebut dengan menggunakan sepeda Motor Honda Supra warna hitam Tanpa nomor polisi menuju ke kebun sawit Divisi IV Blok K14 milik PT. SKU (Satya Kisma Usaha) Desa Betung Bedarah Barat;
- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dalam kebun sawit blok K14 milik PT. SKU (Satya Kisma Usaha) lalu Terdakwa dengan cara mengutip satu persatu berondolan sawit yang berada di bawah batang pohon sawit dan dimasukan ke dalam karung yang Terdakwa bawa dari rumah. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah mengumpulkan berondolan sawit sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg dalam 1 (satu) karung kemudian Terdakwa melanjutkan kembali mengambil berondolan sawit dengan menggunakan karung yang lain;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr Zakaria Bin Hasim (Alm) dan Sdr Nanang Bin Ahmad yang bekerja sebagai security PT. SKU (Satya Kisma Usaha) dimana pada saat itu Mereka sedang melakukan patroli, Lalu Sdr Zakaria Bin Hasim (Alm) bertanya kepada Terdakwa “INI BRONDOLAN SIAPA DIMANA KAMU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAMBIL BRONDOLAN, KAMU NGAKU AJA INI MILIK SIAPA “ lalu terdakwa menjawab “YA BANG INI BRONDOLAN PERUSAHAAN”;

- Selanjutnya Terdakwa beserta 2 (dua) lembar karung berisikan berondolan sawit seberat 50kg dibawa ke Pos Security PT. SKU (Satya Kisma Usaha) kemudian sdr Zakaria Bin Hasim (Alm) menelpon sdr Naskolani Ogan Bin Maryani (alm) sebagai Kanitpam PT. SKU (Satya Kisma Usaha) dan sdr Naskolani Ogan Bin Maryani (alm) langsung menuju pos security dan melihat Terdakwa sudah diamankan. sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dibawa ke polsek Tebo Ilir berikut dengan sepeda Motor Honda Supra warna hitam Tanpa nomor polisi dan 2 (dua) lembar karung yang berisikan berondolan sawit seberat 50kg;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk Mengambil berondolan sawit dan memasuki wilayah perkebunan Sawit milik PT. SKU (Satya Kisma Usaha);

- Bahwa berdasarkan Surat Informasi Harga Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit) yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo nomor: 525/12/DISBUNNAKKAN/2023 tahun tanam pada lokasi tersebut pada tahun 2006 dengan harga per/kg adalah sebesar Rp. 2446,92.-, sehingga Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. SKU (Satya Kisma Usaha) mengalami kerugian sebesar Rp. 122.346 (seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naskolani Ogan Bin Maryani (Alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok K 14 Devisi IV Desa Betung Bedara Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Saksi ditelepon oleh Zakaria bahwa Zakaria telah mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 2 (dua) karung brondolan tandan buah segar seberat 50 (lima puluh) kg milik PT SKU (Satya Kisma Usaha) menggunakan 1 (satu) unit spm honda supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan no.rangka MH1KEV8151K071322 dan Nosin :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEV8E1070704. Kemudian Zakaria membawa Terdakwa dan barang bukti ke Pos Security. Selanjutnya, saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Tebo Ilir;

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan tandan buah segar dengan cara mengambil berondolan yang jatuh dari pohon sawit dan berondolan tandan buah segar tersebut dari biji yang besar. Padahal seharusnya berondolan tandan buah segar setelah jatuh akan dipanen oleh karyawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan tandan buah segar milik PT SKU tanpa izin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT SKU mengalami kerugian kurang lebih Rp122.300,00 (seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Zakaria Bin Hasim

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok K 14 Devisi IV Desa Betung Bedara Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Saat saksi sedang berpatroli bersama rekan saksi yang bernama Nanang. Saksi melihat Terdakwa yang sedang membawa 2 (dua) karung brondolan tandan buah segar seberat 50 (lima puluh) kg milik PT SKU (Satya Kisma Usaha) menggunakan 1 (satu) unit spm honda supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan no.rangka MH1KEV8151K071322 dan Nosin : KEV8E1070704. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa ini brondolan siapa dan Terdakwa menjawab brondolan perusahaan, kemudian saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Pos Security. Selanjutnya, saksi melaporkan hal tersebut kepada Naskolani;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan tandan buah segar dengan cara mengutip brondolan yang telah jatuh yang belum diambil oleh PT SKU;
- Bahwa sepengetahuan saksi alas hak di lokasi K14 tersebut adalah HGU PT SKU dan tanaman ditanam pada tahun 2006. Di lokasi K14 tersebut ada berbatasan dengan kebun masyarakat atas nama Uwek dan jaraknya sekitar 10 meter sedangkan pelaku tidak ada memiliki kebun tang berada di dekat lokasi K14 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan tandan buah segar milik PT SKU tanpa izin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT SKU mengalami kerugian kurang lebih Rp122.300,00 (seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nanang Bin Ahmad

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok K 14 Devisi IV Desa Betung Bedara Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Saat saksi sedang berpatroli bersama rekan saksi yang bernama Zakaria. Saksi melihat Terdakwa yang sedang membawa 2 (dua) karung brondolan tandan buah segar seberat 50 (lima puluh) kg milik PT SKU (Satya Kisma Usaha) menggunakan 1 (satu) unit spm honda supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan no.rangka MH1KEV8151K071322 dan Nosin : KEV8E1070704. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa ini brondolan siapa dan Terdakwa menjawab brondolan perusahaan, kemudian saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Pos Security. Selanjutnya, Zakaria melaporkan hal tersebut kepada Naskolani;

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan tandan buah segar dengan cara mengutip brondolan yang telah jatuh yang belum diambil oleh PT SKU;

- Bahwa sepengetahuan saksi alas hak di lokasi K14 tersebut adalah HGU PT SKU dan tanaman ditanam pada tahun 2006. Di lokasi K14 tersebut ada berbatasan dengan kebun masyarakat atas nama Uwek dan jaraknya sekitar 10 meter sedangkan pelaku tidak ada memiliki kebun tang berada di dekat lokasi K14 tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan tandan buah segar milik PT SKU tanpa izin;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT SKU mengalami kerugian kurang lebih Rp122.300,00 (seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 mulai sekira pukul 09.00 WIB sampai 14.00 WIB di Blok K 14 Devisi IV Desa Betung Bedara Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Terdakwa mengutip brondolan satu persatu dari bawah pohon sawit milik PT SKU, kemudian Terdakwa kumpulan dan dimasukan ke dalam (2) dua buah karung dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saat Terdakwa membawa (2) dua buah karung berisi brondolan tandan buah segar Terdakwa didatangi oleh Zakaria dan Nanang. Kemudian, Zakaria menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan brondolan tandan buah segar dan Terdakwa menjawab milik PT SKU. Selanjutnya, Terdakwa diamankan di pos security dan dilaporkan ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan tandan buah segar milik PT SKU tanpa izin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memperbaiki mesin rumput;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM R2 jenis Honda Supra tanpa nomor polisi tanpa kap sepeda motor adalah milik Kakak Ipar Terdakwa yang bernama Sawalludin;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil berondolan tandan buah segar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit spm honda supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan no.rangka MH1KEV8151K071322 dan Nosin : KEV8E1070704;
2. 1 (satu) lembar karung warna putih 50 kg dengan tulisan protein,energi, vitamin SINTA yang berisi berondolan sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kg;
3. 1 (satu) lembar karung warna putih 50 kg dengan les kuning F21R yang berisi berondolan sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 mulai sekira pukul 09.00 WIB sampai 14.00 WIB di Blok K 14 Devisi IV Desa Betung Bedara Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Terdakwa mengutip brondolan satu persatu dari bawah pohon sawit milik PT SKU, kemudian Terdakwa kumpulkan dan dimasukkan ke dalam (2) dua buah karung dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa membawa (2) dua buah karung berisi brondolan tandan buah segar Terdakwa didatangi oleh saksi Zakaria dan saksi Nanang. Kemudian, saksi Zakaria menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan brondolan tandan buah segar dan Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt



menjawab milik PT SKU. Selanjutnya, saksi Zakaria melaporkan kejadian ini kepada saksi Naskolani. Kemudian, Saksi Naskolani melaporkan Terdakwa ke Polsek Tebo Ilir;

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan tandan buah segar milik PT SKU tanpa izin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memperbaiki mesin rumput;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT SKU mengalami kerugian kurang lebih Rp122.300,00 (seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit SPM R2 jenis Honda Supra tanpa nomor polisi tanpa kap sepeda motor adalah milik Kakak Ipar Terdakwa yang bernama Sawalludin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Hendi Pramana Putra Bin Edi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendi Pramana Putra Bin Edi di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Hendi Pramana Putra Bin Edi yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 250, mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Naskolani, Saksi Zakaria, Saksi Nanang dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lain dan terbukti pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 mulai sekira pukul 09.00 WIB sampai 14.00 WIB di Blok K 14 Devisi IV Desa Betung Bedara Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Terdakwa mengutip brondolan satu persatu dari bawah pohon sawit milik PT SKU, kemudian Terdakwa kumpulan dan dimasukan ke dalam (2) dua buah karung dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg. selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa membawa (2) dua buah karung berisi brondolan tandan buah segar Terdakwa didatangi oleh saksi Zakaria dan saksi Nanang. Kemudian, saksi Zakaria menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan brondolan tandan buah segar dan Terdakwa menjawab milik PT SKU. Selanjutnya, saksi Zakaria melaporkan kejadian ini kepada saksi Naskolani. Kemudian, Saksi Naskolani melaporkan Terdakwa ke Polsek Tebo Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Terdakwa terbukti mengambil (2) dua buah karung berisi brondolan tandan buah segar milik PT SKU dengan cara Terdakwa mengutip brondolan satu persatu dari bawah pohon sawit milik PT SKU kemudian Terdakwa kumpulan dan dimasukan ke dalam (2) dua buah karung dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg sehingga brondolan tandan buah segar telah berpindah dari tempatnya semula. Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil (2) dua buah karung berisi brondolan tandan buah segar milik PT SKU seberat 50 (lima puluh) Kg milik PT SKU adalah untuk untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memperbaiki mesin rumput;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Naskolani, Saksi Zakaria, Saksi Nanang dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil (2) dua buah karung berisi brondolan tandan buah segar milik PT SKU seberat 50 (lima puluh) Kg tersebut tidak izin kepada PT SKU. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT SKU tidak dapat menguasai dan menikmati barang-barang tersebut. Dengan demikian hak subyektif PT SKU atas penguasaan barang tersebut telah dirampas oleh Terdakwa dan PT SKU mengalami kerugian Rp122.300,00 (seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah). Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit spm honda supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan no.rangka MH1KEV8151K071322 dan Nosin : KEV8E1070704

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti milik Sawalludin, sehingga barang bukti tersebut kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar karung warna putih 50 kg dengan tulisan protein, energi, vitamin SINTA yang berisi berondolan sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kg;

- 1 (satu) lembar karung warna putih 50 kg dengan les kuning F21R yang berisi berondolan sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kg;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk sarana tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendi Pramana Putra Bin Edi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit spm honda supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan no.rangka MH1KEV8151K071322 dan Nosin : KEV8E1070704

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar karung warna putih 50 kg dengan tulisan protein,energi, vitamin SINTA yang berisi berondolan sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kg;

- 1 (satu) lembar karung warna putih 50 kg dengan les kuning F21R yang berisi berondolan sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kg;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Permata Sukma, S.H.,M.H., Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Iser Randa Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)